



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 43  
TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan pengembangan teknis dan keterampilan kejuruan dan sesuai dengan rekomendasi Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Desember 2018 Nomor 061/9628/OTDA, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2018 NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PENDIDIKAN.

Pasal I

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

UPT terdiri dari :

- a. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan; dan
  - b. UPT Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan.
2. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB IIIA

### UPT PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan dan Susunan Organisasi

## Pasal 8A

- (1) UPT Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 8B

### Pasal 8B

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A, terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelayanan Keterampilan Kejuruan; dan
  - c. Seksi Pengembangan Teknis.
- (2) Sub Bagian dan Seksi, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT

### Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi

#### Pasal 8C

UPT Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8A mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yaitu pengembangan teknis dan keterampilan kejuruan, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat.

#### Pasal 8D

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8C, UPT Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. penyusunan dan pengembangan materi teknis keterampilan kejuruan;
- c. penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis keterampilan kejuruan;
- d. pengembangan media teknis pelatihan dan bimbingan keterampilan kejuruan;
- e. pelaksanaan dukungan kerjasama pelatihan dan bimbingan teknis keterampilan kejuruan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- dan

h. pelaksanaan

- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8E

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
  - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
  - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
  - i. melaksanakan peningkatan kualitas SDM UPT;
  - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Keterampilan Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Keterampilan Kejuruan;
  - b. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis keterampilan kejuruan;
  - c. melaksanakan kompetisi inovasi keterampilan kejuruan;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis keterampilan kejuruan;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(3) Seksi Pengembangan

- (3) Seksi Pengembangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengembangan Teknis;
  - b. melaksanakan penyusunan dan pengembangan materi teknis keterampilan kejuruan;
  - c. melaksanakan pengembangan media teknis pelatihan dan bimbingan keterampilan kejuruan;
  - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Bagan Struktur UPT dan UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 8B ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) tercantum dalam Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 7 Januari 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

TTD

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 7 Januari 2019

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 1 SERI E.